

Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

by Sahuri Lasmadi

Submission date: 05-Jul-2021 02:05PM (UTC+0700)

Submission ID: 1615878398

File name: Tinjauan_Yuridis_Terhadap_Tugas_dan_Kewenangan_Jaksa_sebagai.pdf (915.13K)

Word count: 4115

Character count: 27132

Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's email correspondence: vanikurnia98@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tugas dan kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi dan menganalisis bagaimana tugas dan kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Bahwa dari segi yuridis, jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, namun kewenangan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi harus diperjelas karena sangat menentukan sekali agar kepastian hukum dan kesebandingan hukum dapat tercapai. 2) Bahwa kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang dimiliki oleh jaksa saat ini berbenturan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Jika kewenangan penyidikan oleh kejaksaan masih dipertahankan maka terkesan tidak adanya koordinasi antar lembaga penegak hukum karena hampir dalam setiap tahapan penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi, dimiliki oleh lembaga kejaksaan.

Kata Kunci: Kewenangan jaksa; korupsi; penyidik; tindak pidana.

ARTICLE HISTORY

Submission: 2020-11-21

Accepted: 2020-12-02

Publish: 2020-12-02

KEYWORDS: *Criminal act; corruption; investigator; prosecutor's authority.*

ABSTRACT

This article aims to find out and analyze how the duties and powers of prosecutors as investigators in criminal acts of corruption and analyze the duties and powers of prosecutors as investigators in corruption in the future. The research method used is normative juridical. The results are 1) Whereas from a juridical perspective, the prosecutor has the authority to carry out investigations into criminal acts of corruption, however, the authority of each sub-system in the criminal justice system for corruption must be clarified because it is very decisive so that legal certainty and legal equivalence can be achieved. 2) Whereas the prosecutor's current authority to investigate criminal acts of corruption clashes with the criminal justice system in force in Indonesia. If the investigative authority is maintained by the prosecutor's office, it seems that there is no coordination between law enforcement agencies because almost every stage of law enforcement on corruption, namely the investigation, investigation, prosecution and implementation of court decisions or executions, is owned by the prosecutor's office.

A. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Korupsi ²⁰ dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena memiliki dampak yang sangat luar biasa, korupsi tidak hanya dapat merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, tetapi juga melemahkan nilai-nilai demokrasi dan kepastian hukum. "Maka dari itu Tindak Pidana Korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa penanganannya pun harus dengan cara yang luar biasa pula"¹. Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan suatu upaya pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukum.²

Tahap awal yang dilakukan oleh penegak hukum ketika adanya dugaan tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dirumuskan bahwa: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini". Sedangkan pengertian penyidikan terdapat pada Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan bahwa: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

"Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka ¹⁰aku tindak pidana tersebut"³. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelidikan dilakukan untuk mencari unsur tindak pidana dari sebuah peristiwa, sedangkan penyidikan adalah tahap setelah penyelidikan karena peristiwa tersebut sudah ditemukan unsur pidananya dan sedang mencari tersangkanya.

Dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dirumuskan bahwa: "Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, ini berarti bahwa kepolisian adalah salah satu penyidik di dalam KUHAP"⁴. Pada Pasal 6 huruf b juga dirumuskan bahwa selain kepolisian, pejabat pegawai negeri sipil juga mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan yang mana kewenangan tersebut diberikan secara khusus oleh Undang-Undang.

Kewenangan Jaksa sebagai penyidik bersumber pada Pasal 6 Ayat (1) huruf b ⁷tersebut, yang mana jaksa merupakan salah satu pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 284 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan:

¹ Chaerul Amir, *Kejaksaan Memberantas Korupsi, Suatu Analisis Historis, Sosiologis, dan Yuridis*, Deleader, Jakarta, 2014, hlm. 9.

² Wendy dan Andi Najemi. "Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi". PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2020. hlm. 26 <https://ojs.e-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535/5185>.

³ Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 109.

⁴ Sahuri Lasmadi, "Analisis Yuridis Kewenangan Kejaksaan dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 2 Tahun 2015, hlm. 13. <https://repository.unja.ac.id/597/1/2.%20Tulisan%20Sahuri%20L.pdf>.

"Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi".

Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga merumuskan hal tersebut: "Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik; jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. "Undang-Undang tertentu yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pada Pasal 26 juga dirumuskan ketentuan: "Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini".

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dasar hukum kewenangan jaksa sebagai penyidik terdapat pada Pasal 30 Ayat (1) huruf d, yaitu:

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan Penuntutan.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ini, maka jaksa yang tugasnya adalah melakukan penuntutan, juga mempunyai kewenangan untuk menjadi penyidik dalam tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana korupsi.

Tumpang tindih kewenangan antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini timbul dari rumusan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merumuskan: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Masalah kewenangan ini perlu diperjelas, mengingat penanganan perkara tindak pidana korupsi merupakan suatu hal yang kompleks, yang memerlukan aturan yang secara jelas dan tegas. Banyaknya institusi yang berwenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi juga menjadi permasalahan, yaitu tidak jelasnya

pembagian kewenangan dalam aspek pelaksanaannya menimbulkan tumpang tindih dan konflik kewenangan yang terjadi, sehingga kepolisian dan kejaksaan terkesan berjalan sendiri-sendiri dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyidik tindak pidana korupsi, dimana permasalahan ini harus diperjelas agar proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara maksimal serta mendapatkan kepastian hukum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, karena penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana pelaksanaan tugas dan kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi dan kebijakan hukum pidana Indonesia pada masa yang akan datang dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, yaitu dengan menganalisa ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada beberapa pandangan yang mendukung dalam penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Tugas dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana

Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga diperlukan penanganan khusus dalam perkara tindak pidana khusus. "Menurut Romli Atmasasmita, digolongkannya korupsi di Indonesia sebagai *extra ordinary crime* adalah karena korupsi yang terjadi di Indonesia sudah termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*)"⁵.

Korupsi secara signifikan merugikan hingga mampu mengurangi kapasitas negara dalam membangun perekonomian dan menyediakan fasilitas kesesejahteraan sosial, sehingga pengembalian aset maupun keuangan negara yang dikorupsi tentu perlu menjadi konsensus sebagai upaya optimalisasi penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi.⁶ Hal tersebut dikarenakan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi sangat membahayakan bagi kehidupan manusia.

Kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan saat ini masih menjadi sorotan, yaitu mengenai keabsahan dari penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan. Ada yang berpendapat bahwa jaksa tidak berwenang dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, sebaliknya ada pula yang berpendapat bahwa jaksa memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. "Fakta tersebut tentulah memberikan konsekuensi beragamnya

⁵ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 20.

⁶ Khoirur Rizal Lutfi dan Retno Anggoro Putri, Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, *Undang: Jurnal Hukum, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020*, hlm. 35 <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/119>

putusan pengadilan atas suatu hal dan obyek yang sama dalam kasus tindak pidana korupsi"⁷.

Adapun kewenangan jaksa selaku penyidik perkara tindak pidana korupsi, ditentukan dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat menjelaskan seperti apa kewenangan itu diberikan oleh Undang-Undang, yaitu:

1. Dalam Pasal 284 Ayat (2) Ketentuan Peralihan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dijelaskan bahwa "Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi".

Yang dimaksud dengan "ketentuan khusus hukum acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu" adalah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana yang tersebut pada: Undang-Undang Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955); dan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971).

2. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, "Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHP dilaksanakan oleh penyidik; jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan".

Ini berarti bahwa kewenangan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Merujuk pada kalimat "Undang-Undang Tertentu", dalam hal ini ketentuan yang mengatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 26 yang merumuskan: "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini".

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 ini harus dikaitkan dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan: "Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini".

⁷ Saripi M.R., Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ilmu Hukum Unsrat, Volume 22, Nomor 7 Tahun 2016, hlm. 24. <https://media.neliti.com/media/publications/81164-ID-jaksa-selaku-penyidik-tindak-pidana-koru.pdf>.

"Yang dimaksud dengan hukum acara pidana yang berlaku baik dalam Pasal 26 maupun dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 seperti di atas sudah tentu adalah hukum acara pidana untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana"⁸.

Oleh karena itu, berdasarkan perumusan dari ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka jaksa memang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

4. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menentukan: "Apabila dalam hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi, atau nepotisme, maka hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk ditindaklanjuti".

Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 antara lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa jika hasil pemeriksaan dari Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ditemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi, atau nepotisme dan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara disampaikan ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti, maka sudah tentu yang dimaksud adalah agar hasil pemeriksaan dari Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara tersebut dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Dengan dilakukannya penyidikan hasil pemeriksaan dari Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara tersebut oleh Kejaksaan Agung, berarti jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

5. Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan: "Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus-menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi", dan pasal ini dapat diketahui bahwa secara tegas disebutkan jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan "penyidikan" dalam Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut, termasuk pula "penyelidikan" karena sebelum jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, sudah harus didahului dengan melakukan penyelidikan.

6. Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dirumuskan bahwa: "Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang".

Dalam penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf d, ditentukan bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-

⁸ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 152.

¹⁸ Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Dari rumusan Pasal 30 Ayat (1) huruf d tersebut di atas, jelas harus ada undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksan. Jika kewenangan yang dimaksud dalam tindak pidana korupsi tentunya harus berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di ubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada satu pasalpun yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksan sebagai penyidik. Apalagi Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan rumusan; Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini"⁹.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa secara yuridis, bahwa jaksa memang memiliki kewenangan dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan dasar hukum yang penulis uraikan di atas. Penulis berpendapat bahwa kewenangan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi harus diperjelas karena sangat menentukan sekali dalam rangka penegakan hukum, agar kepastian hukum dan kesebandingan hukum dapat tercapai.

2. Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Masa Yang Akan Datang

Kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi jika dikaitkan dengan sistem peradilan pidana, maka kewenangan yang dimiliki oleh jaksa ini berbenturan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia, yang menentukan bahwa: "sistem peradilan pidana terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan"¹⁰. Lembaga-lembaga tersebut sudah memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing, kepolisian dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, kejaksan dalam penuntutan dalam hal ini diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan di sidang pengadilan oleh Hakim dan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat terpidana menjalani masa hukumannya.

Lembaga-lembaga atau sub-sistem dalam sistem peradilan pidana sebenarnya telah memiliki tugasnya masing-masing di setiap tahapan, namun selama ini jaksa yang sebenarnya hanya memiliki tugas dalam hal penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi), juga memiliki hak untuk melakukan penyidikan, "bahkan di beberapa kasus jaksa juga melakukan tahap penyelidikan perkara tindak pidana

⁹ Sahuri Lasmadi, "Analisis Yuridis Kewenangan Kejaksan dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi", hlm. 37.

¹⁰ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20173/20271857-PGB%200081Mardjono%20Reksodiputro.pdf>.

korupsi yang biasanya dilakukan oleh seksi intelijen kejaksaan"¹¹. Hal ini secara tidak langsung mengganggu jalannya sistem peradilan pidana, seolah-olah jaksa memiliki "kekuatan" dalam perkara tindak pidana korupsi, yang dapat melakukan tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan juga eksekusi putusan pengadilan.

Menurut tulisan ini, kewenangan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi ini seharusnya dikembalikan kepada institusi kepolisian, yang dalam sistem peradilan pidana memang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, jika mengingat secara historis sejak zaman HIR, kejaksaan diberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi karena lembaga kepolisian dirasa belum mampu untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, tetapi jika dilihat di zaman sekarang, dengan kemampuan dan integritas kepolisian saat ini, sangat tidak mungkin jika lembaga kepolisian tidak mampu untuk melakukannya.

Kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi jika dikembalikan kepada institusi kepolisian, maka dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi ini akan kembali sejalan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, dimana kepolisian berwenang dalam tahap penyidikan, kejaksaan dalam penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim, serta lembaga pemasyarakatan sebagai tahap akhir dalam pelaksanaan putusan pengadilan.

Tulisan ini juga berpendapat bahwa bisa saja diterapkan kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi ini sepenuhnya diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, mengingat kasus korupsi termasuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), maka diperlukan keahlian khusus untuk menyelidikinya, dan oleh lembaga yang memang berkompeten dalam bidang tindak pidana korupsi yaitu KPK. Selain itu tulisan ini juga berpendapat bahwa perlunya didirikan Komisi Pemberantasan Korupsi di tiap-tiap provinsi di Indonesia agar penyelesaian kasus tindak pidana korupsi dapat lebih efektif dan efisien. Hal ini juga sejalan dengan adanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di setiap provinsi di Indonesia yang akan lebih mudah dalam berkoordinasi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi jika KPK didirikan di tiap provinsi di Indonesia.

Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga harus menjalin kerjasama dan sinkronisasi secara sinergi dalam melakukan pemberantasan korupsi serta mencegah terjadinya proses saling melemahkan antara lembaga penegak hukum yang satu terhadap yang lainnya, yang justru akan menghambat upaya pemberantasan korupsi itu sendiri. Dengan adanya upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan secara terpadu diharapkan mampu meminimalisasi terjadinya praktik korupsi, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, maka potensi-potensi ketidakpuasan masyarakat yang muncul akibat terjadinya kesenjangan sosial-ekonomi dan berujung pada munculnya gejala-gejala disintegrasi bangsa dapat diantisipasi dengan baik, sehingga ketahanan nasional tetap dapat dijaga dengan kokoh dan kuat.

Jika koordinasi antar lembaga ini dapat terwujud, maka proses penanganan perkara tindak pidana korupsi akan menjadi semakin terarah dan efektif, karena masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana sudah bekerja secara

¹¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, hlm. 27.

maksimal dan selalu membuka diri tentang persoalan-persoalan hukum yang berhubungan dengan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani dari mulai penyidikan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. Mengingat bahwa tujuan akhir dari suatu proses perkara pidana adalah memberikan kepuasan kepada masyarakat atas kerjanya subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana.

Untuk mewujudkan koordinasi yang baik antar lembaga ini, diperlukan revisi peraturan perundang-undangan yang menentukan secara jelas kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi, agar penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi ini sejalan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, dan juga supaya lembaga-lembaga dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi secara efektif dan efisien dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

D. SIMPULAN

Bahwa dari segi yuridis, jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, namun kewenangan masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi harus diperjelas karena sangat menentukan sekali dalam rangka penegakan hukum, agar kepastian hukum dan kesebandingan hukum dapat tercapai.

Kemudian dalam kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang dimiliki oleh jaksa saat ini berbenturan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Jika kewenangan penyidikan oleh kejaksaan masih dipertahankan maka terkesan tidak adanya koordinasi serta sinkronisasi antar lembaga penegak hukum karena hampir dalam setiap tahapan penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi, dimiliki dan dipegang oleh lembaga kejaksaan.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 8 Tahun 1981.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. PP Nomor 27 Tahun 1983.

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. UU Nomor 28 Tahun 1999.

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Nomor 31 Tahun 1999.

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Nomor 20 Tahun 2001.

Republik Indonesia. ⁴ *Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU Nomor 30 Tahun 2002.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. UU ⁸ Nomor 16 Tahun 2004.

Republik Indonesia, ¹ *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU Nomor 20 Tahun 2001. LNRI Tahun 2001 Nomor 134, TLNRI Nomor 4150.

Buku

Amir, Chaerul. *Kejaksaan Memberantas Korupsi, Suatu Analisis Historis, Sosiologis, dan Yuridis*. Deleader, Jakarta, 2014.

Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Mandar Maju, Bandung, 2004.

Harahap, Yahya. ¹⁵ *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2011.

Mulyadi Lilik. *Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan, Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.

Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Jurnal:

Lasmadi, Sahuri. "Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana". Jurnal Ilmu Hukum. Volume 2. Nomor 3 Tahun 2010. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/200>.

_____. "Analisis Yuridis Kewenangan Kejaksaan dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Ilmu Hukum. Volume 6. Nomor 2 Tahun 2015. <https://repository.unja.ac.id/597/1/2.%20Tulisan%20Sahuri%20L.pdf>.

Lutfi, Khoirur Rizal dan Retno Anggoro Putri, Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Undang: Jurnal Hukum, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020, <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/119>

Luthfie, Salahudin. "Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show_detail_plu&id=101227.

M.R, Sariپی. "*Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi*". Jurnal Ilmu Hukum Unsrat Volume 22, Nomor 7 Tahun 2016. <https://media.neliti.com/media/publications/81164-ID-jaksa-selaku-penyidik-tindak-pidana-koru.pdf>.

Reksodiputro, Mardjono. "*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20173/20271857PGB%200081Mardjono%20Reksodiputro.pdf>.

Wendy dan Andi Najemi. "*Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi*". PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535/5185>.

Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.gtzsfgg.or.id Internet Source	3%
2	fifithidayat.blogspot.com Internet Source	2%
3	www.kejari-kotabumi.go.id Internet Source	2%
4	perpustakaan.kpk.go.id Internet Source	2%
5	Mosgan Situmorang. "Problematika Merehabilitasi Kedudukan Orang yang Tersangkut Pidana pada Keadaan Semula", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication	1%
6	apriyadie957.blogspot.com Internet Source	1%
7	legislasi.mahkamahagung.go.id Internet Source	1%

8	Ulang Mangun Sosiawan. "Konstruksi Pra Peradilan Melalui Rekonstruksi Hakim Komisaris sebagai Perlindungan Hak Tersangka dalam Sistem Peradilan Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	1 %
9	jurnalsrigunting.com Internet Source	1 %
10	tribratanews.kepri.polri.go.id Internet Source	1 %
11	jdih.kpu.go.id Internet Source	1 %
12	Olavo Evangelista Pezzotti. "Raízes histórico-comparadas do acordo de colaboração premiada no direito brasileiro: o papel das partes", Universidade de Sao Paulo, Agencia USP de Gestao da Informacao Academica (AGUIA), 2018 Publication	1 %
13	berita2.com Internet Source	1 %
14	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	1 %
15	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %

16

Internet Source

<1 %

17

citratemplate.co.id

Internet Source

<1 %

18

pn-buntok.go.id

Internet Source

<1 %

19

www.telkom.co.id

Internet Source

<1 %

20

Budi Birahmat, Syarial Dedi. "Korupsi dalam Perspektif Alquran", FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 2018

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11